



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk Diskriminasi sehingga hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004 Seri E Tahun 2002 Nomor 001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I


KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
16. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
17. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
18. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Inklusif Disabilitas adalah kemudahan akses dan kesempatan partisipasi untuk semua termasuk Penyandang Disabilitas.
21. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Tanggap Darurat dan rehabilitasi.
22. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional di Kabupaten/Kota yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
24. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

25. Tim Koordinasi Ketangguhan Inklusi Disabilitas adalah tim yang berfungsi untuk mengoordinasikan, mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas bersama Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait serta pelaksanaan fungsi lain dalam rangka pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Daerah;
- b. meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. mewujudkan dukungan terhadap Penyandang Disabilitas untuk dapat mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan di Daerah; dan
- e. mengoptimalkan peran PD dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4


Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. tanda penghargaan;
- c. monitoring, evaluasi dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah meliputi bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. sosial; 


- e. kebudayaan dan pariwisata;
- f. olah raga; •
- g. hukum;
- h. politik;
- i. penanggulangan bencana;
- j. Aksesibilitas; dan
- k. pelayanan publik.

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Di Bidang Kesehatan
Paragraf 1
Jaminan Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas di Daerah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Penyandang Disabilitas sehingga kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, prioritas, cepat dan berkualitas.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berupa kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan edukasi tentang disabilitas; dan
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi tentang deteksi dini disabilitas.
- (3) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas.
- (4) Upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan memanfaatkan peran serta masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas.
- (5) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan komunitas di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
- (6) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. 

Pasal 8


- (1) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri dari rehabilitasi medik dan sosial.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung peran serta dari keluarga dan masyarakat.
- (3) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara terpadu sesuai tingkat fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. psikolog;
 - d. okupasi terapis;
 - e. terapis wicara; dan
 - f. petugas sosial medis.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain rehabilitasi medik dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan rehabilitatif juga meliputi rehabilitasi khusus.
- (7) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (8) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga dilakukan melalui kunjungan rumah dan Puskesmas keliling oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Paragraf 2 **Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan, dunia usaha/swasta, organisasi profesi, organisasi nonpemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan. 

Paragraf 3
Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki Aksesibilitas, aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan disabilitas.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tenaga Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mampu berkomunikasi dan memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau wali.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.


Paragraf 5
Alat Penunjang/Alat Bantu Kesehatan dan Obat

Pasal 13

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat penunjang/Alat Bantu kesehatan dan obat.

Paragraf 6
Informasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan perorangan, dunia usaha/swasta, organisasi profesi, organisasi nonpemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, menyediakan layanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas. 

Paragraf 7
Kesehatan Reproduksi

Pasal 15

Pelayanan kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan saat sebelum hamil, saat hamil, saat melahirkan dan saat sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 16

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, aman dan bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
- b. menentukan kehidupan reproduksi dan bebas dari Diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan sesuai dengan norma agama; dan
- c. memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 8
Unit Layanan Disabilitas Di Bidang Kesehatan


Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi kedisabilitasan pasien;
 - b. memberikan informasi jaminan kesehatan dasar bagi pasien disabilitas; dan
 - c. menyediakan pendampingan kepada pasien disabilitas.

Bagian Ketiga
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Di Bidang Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada semua satuan, jenjang dan jalur pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif. 

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah mengutamakan agar Penyandang Disabilitas memperoleh sekolah pada lokasi yang berdekatan dengan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 22


- (1) Pemerintah Daerah menyediakan program beasiswa untuk Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Selain program beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dari keluarga tidak mampu.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan informasi layanan publik mengenai Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (2) Selain informasi layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (3) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas dengan kesulitan melihat;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk sarana dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan berbahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik bagi komunitas Penyandang Disabilitas dengan kesulitan mendengar dan berbicara.

Paragraf 2 **Pendidikan Khusus**

Pasal 24

- (1) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berupa layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum akomodatif dan proses pembelajaran khusus dan dibimbing/diasuh oleh tenaga pendidik khusus pada tempat belajar khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan sekolah luar biasa.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan fasilitas yang mendukung Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan kurikulum adaptif sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas; 

- c. menyediakan guru pendamping khusus;
 - d. menyediakan tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater;
 - e. memfasilitasi penguatan kompetensi pendidik;
 - f. melakukan identifikasi dan asesmen bagi setiap peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - g. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (4) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu untuk menempuh/mengikuti pendidikan jalur Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana yang aksesibel.

Paragraf 3 **Pendidikan Inklusif**


Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada semua satuan dan jenjang pendidikan.
- (2) Untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan yang mengakomodir kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan guru pendamping khusus pada tiap satuan dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Bagi satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Inklusif namun menerima Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik wajib menyediakan guru pendamping khusus sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota menjamin peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dan membangun jejaring dengan satuan Pendidikan Khusus, perguruan tinggi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, Puskesmas, klinik terapi dan masyarakat. 

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 28

- (1) Penyelenggara pendidikan pada semua satuan dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam penerimaan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, yang memadai sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pendamping khusus dari Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. program sertifikasi Pendidikan Khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa perguruan tinggi program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. pemberian tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pendamping khusus.

Paragraf 5

Unit Layanan Disabilitas Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada semua satuan dan jenjang pendidikan di Daerah.

Pasal 31

Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas; *ny*

- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada satuan pendidikan tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Keempat **Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas** **di Bidang Ketenagakerjaan**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 33

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji/upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan/keahlian.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses informasi lapangan pekerjaan dan potensi kerja bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;
 - b. sistem pengupahan;
 - c. Aksesibilitas tempat kerja;
 - d. pelatihan bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. jumlah dan jenis kondisi Penyandang Disabilitas usia kerja yang dibutuhkan; dan
 - f. syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi terkait:
 - a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. pengawasan dan pelindungan terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. pemberian penghargaan dan sanksi pada penyedia kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak Penyandang Disabilitas kepada masyarakat. 

Pasal 35

Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta perusahaan swasta di Daerah memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 **Pelatihan Kerja**

Pasal 36

- (1) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak atas pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - d. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - e. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelatihan kerja, lembaga masyarakat dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan secara berjenjang yang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat terampil/lanjutan; dan
- c. tingkat mahir.

Paragraf 3 **Penerimaan Tenaga Kerja**

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan kuota bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kuota bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah yang menggunakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 **Penempatan Tenaga Kerja**

Pasal 40

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta yang memiliki ijin pelaksanaan penempatan tenaga kerja. 

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling rendah sebanyak (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 5 Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri produktif dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemberdayaan usaha mandiri;
 - b. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 43


- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6 Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 44

- Dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas, pemberi kerja:
- a. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan keleluasaan/dispensasi dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah wajib mempekerjakan paling rendah 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Penerimaan pegawai atau pekerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin hak Penyandang Disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi. 

Pasal 46

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling rendah 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Paragraf 7 Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 47

Tenaga kerja Penyandang Disabilitas mendapatkan besaran upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pemberi kerja wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang tembusannya disampaikan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 8 Fasilitas Kerja

Pasal 49

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas yang layak dan mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberi kerja wajib menyediakan wadah pengaduan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 50


Pemberi kerja wajib:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel disesuaikan dengan ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 51

Pemberi kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas dalam pemanfaatan program sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terdapat tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang mengalami perselisihan hubungan kerja.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan tugas dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rehabilitasi sosial.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem kelembagaan dan sistem yang berbasis masyarakat.


Paragraf 2

Pelayanan Sosial Melalui Sistem Kelembagaan

Pasal 56

Pelayanan sosial melalui sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dilaksanakan oleh panti pelayanan sosial milik Pemerintah Daerah dan panti swasta yang menangani Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan bagi panti swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan sarana dan prasarana.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap panti swasta yang memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.


Pasal 58

- (1) Sasaran dari panti pelayanan sosial milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.
- (2) Bagi Penyandang Disabilitas yang mampu dan ingin mengikuti pelayanan sosial dalam panti pelayanan sosial milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperkenankan dengan biaya mandiri.
- (3) Pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - e. pelayanan Aksesibilitas;
 - f. pelatihan vokasional dan bimbingan kewirausahaan;
 - g. bantuan paket stimulan;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan
 - j. rujukan.

Paragraf 3

Pelayanan Sosial Melalui Sistem Yang Berbasis Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem yang berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Penyandang Disabilitas beserta keluarga.
- (3) Pelayanan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus Penyandang Disabilitas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan psikososial dan konseling psikososial;
 - e. bantuan paket stimulan;
 - f. bimbingan lanjut; dan
 - g. rujukan.
- (4) Pelayanan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Penyandang Disabilitas beserta keluarga dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan pengasuhan dan perawatan;
 - b. konsultasi dan konseling;
 - c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - d. bantuan paket stimulan; dan
 - e. rujukan. 

- (5) Pelayanan sosial bagi keluarga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam upaya memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (6) Pelayanan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program:
 - a. rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. rehabilitasi sosial bagi bekas penyandang penyakit kronis;
 - c. pemberdayaan keluarga dari Penyandang Disabilitas;
 - d. bantuan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. unit pelayanan sosial keliling;
 - f. pelatihan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. bantuan bagi Penyandang Disabilitas korban bencana alam/sosial; dan
 - h. program lain sesuai kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong upaya masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui pelatihan kader rehabilitasi berbasis masyarakat.


Bagian Keenam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 61

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual.

Pasal 62

Dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota:

- a. menyediakan sarana tempat berkreasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni, budaya dan pariwisata berupa taman budaya;
- b. memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan di bidang pariwisata;
- c. memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam event budaya dan pariwisata;
- d. memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam promosi pariwisata dan lomba di bidang kepariwisataan;
- e. memberikan standar pelayanan yang sama antara wisatawan umum dan wisatawan Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas, pada:
 1. lokasi daya tarik wisata, menyediakan fasilitas berupa:
 - a) loket khusus pada pintu masuk bagi Penyandang Disabilitas;
 - b) kursi roda gratis bagi Penyandang Disabilitas;
 - c) pemandu wisata yang bisa melayani wisatawan Penyandang Disabilitas;
 - d) pegangan/*railing* tangan untuk akses jalan yang miring/menanjak;
 - e) akses jalan yang bisa dilewati kursi roda dan jalur jalan untuk Penyandang Disabilitas;
 - f) penyediaan tanda dan informasi yang Aksesibel;
 - g) toilet khusus untuk pengunjung Penyandang Disabilitas;
 - h) sarana transportasi yang mendukung untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - i) sarana parkir khusus untuk Penyandang Disabilitas. 

2. lokasi fasilitas umum penunjang pariwisata, berupa penyediaan sarana fasilitas untuk memudahkan akses bagi Penyandang Disabilitas.
- g. memberikan pelatihan bagi pemandu wisata untuk memberikan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
di Bidang Olahraga

Pasal 63

- (1) Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang olahraga terdiri dari pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
di Bidang Hukum


Pasal 64

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; dan
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh PD yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas, penegak hukum meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. 

Pasal 67

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas anak, mengizinkan orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah dalam rangka pendampingan.

Pasal 68

- (1) Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat dibatalkan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait penanganan masalah secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Bagian Kesembilan **Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas** **di Bidang Politik**


Pasal 71

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam keanggotaan organisasi;
 - b. hak tidak boleh dibatasi untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. hak yang sama untuk dipilih atau memilih dalam organisasi; dan
 - d. hak Aksesibilitas di setiap organisasi.

Pasal 73

Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk: 

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa; dan
- b. mendapatkan informasi, pembinaan teknis dan/atau asistensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik baik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pasal 75

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota menjamin hak politik dari Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa, mencakup:
 - a. hak untuk berpartisipasi langsung untuk mengikuti kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
 - b. hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
 - c. hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dengan fasilitas dan Alat Bantu yang layak, dapat diakses dan mudah dipahami serta digunakan;
 - d. hak untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
 - e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
 - f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
 - g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
 - h. mendapatkan informasi, sosialisasi dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa; dan
 - i. menjamin terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dalam bentuk penyediaan Alat Bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Daerah. u

Pasal 78

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Kesepuluh Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Penanggulangan Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas untuk memenuhi hak dan peran Penyandang Disabilitas dalam tahap pra bencana, Tanggap Darurat dan pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. data pilah;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. partisipasi;
 - d. peningkatan kapasitas; dan
 - e. prioritas perlindungan.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem kelembagaan dan sistem yang berbasis masyarakat.


Paragraf 2 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Sistem Kelembagaan

Pasal 80

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas melalui sistem kelembagaan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Sistem Yang Berbasis Masyarakat

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas melalui sistem yang berbasis masyarakat dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi relawan, forum pengurangan risiko bencana dan kelompok masyarakat Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dukungan, peningkatan kapasitas dan asistensi teknis bagi lembaga atau organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi relawan, forum pengurangan risiko bencana dan kelompok masyarakat Penanggulangan Bencana.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk:
 - a. kerjasama kegiatan Penanggulangan Bencana;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penyusunan perencanaan terkait Penanggulangan Bencana; dan
 - d. pengembangan media edukasi, informasi dan alat peringatan dini. 

- (4) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas di Daerah.

Paragraf 4


Pemenuhan Hak, Peran dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak, peran dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan Aksesibilitas;
 - b. melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan data pilah.
- (2) Aksesibilitas dan keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan mendayagunakan kemampuan Penyandang Disabilitas guna memenuhi hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan kemanusiaan dan hak atas perlindungan serta keamanan.
- (3) Pengembangan kemandirian dan pendayagunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pengembangan kapasitas bagi Penyandang Disabilitas dan/atau organisasinya serta kepada pendamping, keluarga dan warga.
- (4) Data pilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk mengetahui dan memahami risiko Penyandang Disabilitas terhadap bencana.
- (5) Memahami risiko Penyandang Disabilitas terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkaitan dengan:
- a. Penyandang Disabilitas dapat menerima dan memahami informasi Penanggulangan Bencana dan dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri;
 - b. Penyandang Disabilitas dapat menerima dan memahami informasi Penanggulangan Bencana tetapi tidak dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri atau butuh pendampingan; dan
 - c. Penyandang Disabilitas tidak dapat menerima dan memahami informasi Penanggulangan Bencana serta tidak dapat bertindak secara mandiri atau butuh dampingan.
- (6) Selain untuk mengetahui dan memahami risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), data pilah digunakan untuk merencanakan dan mengakomodir kebutuhan Aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas dan prioritas perlindungan yang diperlukan bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan data organisasi Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari Penanggulangan Bencana dengan sistem yang berbasis masyarakat.

Paragraf 5 Prabencana

Pasal 83

- (1) Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam masa prabencana berkaitan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan melalui:
- a. penyusunan kebijakan dan perencanaan Penanggulangan Bencana pada masa prabencana berupa rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi dan rencana evakuasi;
 - b. sosialisasi, pelatihan formal dan nonformal, latihan, gladi dan simulasi; 

- c. penyediaan sistem peringatan dini, mekanisme evakuasi, jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi yang mempertimbangkan keberagaman keterbatasan fungsi Penyandang Disabilitas;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel; dan
- e. pelibatan Penyandang Disabilitas dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam forum pengurangan risiko bencana dan kelompok relawan serta dalam penyelenggaraan kegiatan prabencana.

Paragraf 6 **Tanggap Darurat Bencana**


Pasal 84

- (1) Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam masa Tanggap Darurat bencana, dilakukan melalui:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. kaji cepat;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. mekanisme distribusi;
 - e. pelayanan kedaruratan;
 - f. rujukan ke rumah sakit;
 - g. pengelolaan tempat evakuasi dan pengungsian; dan
 - h. kegiatan awal pemulihan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan keterbatasan kondisi serta kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melakukan pencarian dan penyelamatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memberikan prioritas kepada Penyandang Disabilitas dan dilakukan sesuai dengan keterbatasan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melakukan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan Penyandang Disabilitas dan mengkaji pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dalam Tanggap Darurat bencana.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. fasilitas penampungan dan hunian sementara yang memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga dan kegiatan terkait mata pencarian;
 - b. penyediaan bantuan pangan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas yang disediakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

- (1) Dalam situasi Tanggap Darurat bencana, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan dan terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.
- (2) Dalam situasi Tanggap Darurat bencana, Pemerintah Daerah juga menjamin agar harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 86

Pelaksanaan Tanggap Darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 melibatkan Penyandang Disabilitas untuk memberikan masukan kepada komando Tanggap Darurat, membantu pelaksanaan Tanggap Darurat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dan memastikan pelayanan yang Inklusif Disabilitas telah diberikan oleh seluruh pihak yang terkait dengan Tanggap Darurat. 

Paragraf 7
Pasca Bencana

Pasal 87

- (1) Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam masa pasca bencana berkaitan dengan pemulihan yang dilakukan melalui:
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan psikis Penyandang Disabilitas, pembangunan perumahan dan permukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial, rehabilitasi medik dan lintas sektor.
- (2) Dalam melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan Penyandang Disabilitas dan melakukan kajian kebutuhan khusus untuk pemulihan Penyandang Disabilitas.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melibatkan Penyandang Disabilitas untuk memastikan pelaksanaan Inklusif Disabilitas dalam aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 8
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Inklusif Disabilitas di Daerah; dan
 - b. memberikan layanan pemenuhan hak dan peran Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


Bagian Kesebelas
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
di Bidang Aksesibilitas

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 90

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha; 

- d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Jalan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permukiman


Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Penyediaan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, korporasi dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

- (1) Pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), terdiri atas pelayanan:
 - a. jasa transportasi darat;
 - b. transportasi laut; dan
 - c. transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 98


Penyediaan pelayanan publik dan jasa transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM KOORDINASI KETANGGUHAN INKLUSI DISABILITAS

Pasal 99

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Ketangguhan Inklusi Disabilitas.

Pasal 100

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bersifat independen, yang terdiri atas unsur-unsur:
 - a. akademisi;
 - b. pemerhati disabilitas;
 - c. organisasi disabilitas;
 - d. PD terkait;
 - e. tokoh agama; dan
 - f. tokoh masyarakat;
- (2) Struktur organisasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penasehat; 

- b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. kelompok kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi :
- a. mengoordinasikan, mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. mendorong integrasi program terkait pembangunan ketangguhan inklusi dalam rangka pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. membantu penyaluran aspirasi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan ketangguhan inklusi yang berkelanjutan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
- a. mendorong pembentukan produk hukum terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - b. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam membuat produk hukum yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. merumuskan rencana aksi daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - d. mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial disabilitas;
 - e. mendorong terbentuknya Unit Layanan Disabilitas pada PD terkait; dan
 - f. membangun jejaring dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program terkait pengarusutamaan inklusi disabilitas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 101

Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Ketangguhan Inklusi Disabilitas di Kabupaten/Kota masing-masing sesuai kebutuhan.

BAB IV **TANDA PENGHARGAAN** **Bagian Kesatu** **Umum**


Pasal 102

- (1) Dalam rangka mendukung upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tanda penghargaan.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat, pemberi kerja dan satuan pendidikan yang berperan aktif dan berjasa dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Kedua **Pemberian Penghargaan**

Pasal 103

Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan. 

Pasal 104

- (1) Bupati/Walikota dan PD mengusulkan calon penerima tanda penghargaan kepada Gubernur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. PD terkait; dan
 - b. Tim Koordinasi Ketangguhan Inklusi Disabilitas Daerah.
- (4) Hasil penilaian dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyerahan Penghargaan

Pasal 105

Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota pada setiap perayaan Hari Disabilitas Internasional dan/atau perayaan hari-hari besar kenegaraan.

Bagian Keempat Bentuk Penghargaan

Pasal 106

Ketentuan mengenai bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanda penghargaan Pemerintah Daerah.


BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD terkait dan Tim Koordinasi Ketangguhan Inklusi Disabilitas Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Tenaga kesehatan, satuan pendidikan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, perusahaan swasta, Pemberi Kerja, pemilik/pengelola bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin. 

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

Penyelenggara pelayanan jasa transportasi publik dapat memberikan potongan tarif bagi Penyandang Disabilitas untuk suatu masa atau peristiwa tertentu.

Pasal 110

Dalam berlalu lintas, kendaraan Penyandang Disabilitas diberi tanda khusus agar dapat dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 111

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 NOVEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 NOVEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 068